



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR**

Nomor : B.43.000.4.7.2/32082/HHP/RSBM

Nomor : 98/PR.07-PKS/5171/3/2024

**TENTANG**

**PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2024**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-08-2024) bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. I GUSTI NGURAH PUTRA : Dharma Jaya** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 194/04-C/HK/2024 tanggal 16 Februari 2024, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 548, Sanur, Denpasar – Bali, Telp. (0361) 4490566, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. DEWA AYU SEKAR : Anggaraeni** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk jabatannya berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 1558 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, yang berkedudukan di Jalan Raya Puputan, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar – Bali, Telp. (0361) 226573, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pemeriksaan kesehatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini :

### **Pasal 1 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);

PIHAK 1	
PIHAK 2	

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 63);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 341 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024;
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Izin : 02204049803110001 tanggal 4 Februari 2022 tentang Izin Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Bali Mandara Provinsi Bali);
12. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor: 99/PL.02.2-SR/5171/2/2024, tanggal 20 Agustus 2024, Perihal: Pengantar SK Nomor 341 tahun 2024; dan
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 341 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumash Sakit Pemerintah untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024.

## **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelayanan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024 melalui serangkaian proses menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi terkait. Daftar pemeriksaan Kesehatan meliputi sebagai berikut:

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan jiwa (rohani);
3. Pemeriksaan fisik (jasmani);
4. Pemeriksaan penunjang wajib;
5. Pemeriksaan penunjang lainnya; dan
6. Pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

Pihak 1	
Pihak 2	



## **PASAL 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :**

##### **1. Hak PIHAK PERTAMA**

- a. Menerima kelengkapan data administrasi yang diperlukan untuk Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- b. Menerima pembayaran atas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA**.

##### **2. Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- a. Memberikan layanan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
- b. Membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan untuk Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
- c. Mengirimkan laporan hasil analisis dari Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Menjaga kerahasiaan laporan hasil analisis dari Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024.

#### **(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :**

##### **1. Hak PIHAK KEDUA**

- a. Menentukan kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan di **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menerima laporan hasil analisis dari Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan; dan
- c. Mendapat jaminan kerahasiaan atas laporan hasil analisis dari Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024.

##### **2. Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Menyediakan kelengkapan data administrasi yang diperlukan untuk Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan di **PIHAK PERTAMA**; dan
- b. Melakukan pembayaran atas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan ke **PIHAK PERTAMA**.

## **Pasal 5**

### **PROSEDUR PELAYANAN**

Pelayanan pemeriksaan di **PIHAK PERTAMA** dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

## **Pasal 6**

### **KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA**

Hal-hal lain yang terkait dalam pelaksanaan kerja sama ini selanjutnya telah tercantum dalam Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024

PIHAK 1	
PIHAK 2	

## Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** sebagaimana terlampir dalam lampiran (Lampiran I, lampiran II, lampiran III) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** membayar biaya untuk Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan diawal pelaksanaan kegiatan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran tagihan tersebut melalui rekening **PIHAK PERTAMA**:

Atas Nama	:	BLUD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali
Nama Bank	:	PT. BPD BALI Cabang Renon
Nomor Rekening	:	010.01.05.01677-1
Bukti Pembayaran di e-mail dan ditujukan kepada:		
Jabatan	:	Bendahara Penerimaan Pembantu RSUD Bali Mandara
E-mail	:	<a href="mailto:asuransi.keursbm@gmail.com">asuransi.keursbm@gmail.com</a>

## Pasal 8 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024.

## Pasal 9 PEMBERITAHUAN

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut :

### **PIHAK PERTAMA**

- |   |                  |  |
|---|------------------|--|
| 1 | Nama             | dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes  |
|   | Jabatan          | Direktur RSUD Bali Mandara Provinsi Bali   |
|   | Alamat Institusi | Jalan By Pass Ngurah Rai No. 548, Sanur, Denpasar                                      |
|   | Telepon          | (0361) 4490566   |
|   | Surel            | <a href="mailto:rsud.balimandara@gmail.com">rsud.balimandara@gmail.com</a>             |
| 2 | Nama             | Dra. Cokorda Istri Kesumawati, Apt   |
|   | Jabatan          | Plt. Kepala Bagian Keuangan  |
|   | Telepon          | 0818 559 214   |
|   | Surel            | <a href="mailto:cokordaistrikesumawati@gmail.com">cokordaistrikesumawati@gmail.com</a> |
| 3 | Nama             | dr. Ni Nyoman Tri Darmayanti, MARS   |
|   | Jabatan          | Kepala Bidang Pelayanan Medik  |
|   | Telepon          | 082145914841   |
|   | Surel            | <a href="mailto:tridarmayanti.aryana@gmail.com">tridarmayanti.aryana@gmail.com</a>     |



- |   |         |  |
|---|---------|--|
| 4 | Nama    | I Wayan Puspa, S.SOS., M.AP  |
|   | Jabatan | Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan   |
|   | Telepon | 081337710383   |
|   | Surel   | <a href="mailto:hks.rsbmprovbali@gmail.com">hks.rsbmprovbali@gmail.com</a>                         |
| 5 | Nama    | Drg. Gusti Ayu Cahya Pramana Putri   |
|   | Jabatan | Kepala Instalasi Pengembangan Bisnis dan Pemasaran   |
|   | Telepon | 0812 4630 8600   |
|   | Surel   | <a href="mailto:marketingbalimandarahospital@gmail.com">marketingbalimandarahospital@gmail.com</a> |
| 6 | Nama    | dr. Dewa Ayu Putu Indah Saraswati, M. Biomed   |
|   | Jabatan | Penanggung Jawab <i>Medical Check UP</i>   |
|   | Telepon | 0819 9916 7135   |
|   | Surel   | <a href="mailto:mcursbm@gmail.com">mcursbm@gmail.com</a>   |
- PIHAK KEDUA**
- |   |                  |  |
|---|------------------|--|
| 1 | Nama             | Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, S.E.  |
|   | Jabatan          | Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar  |
|   | Alamat Institusi | Jalan Raya Puputan Denpasar  |
|   | Telepon          | 081239971646   |
|   | Surel            | <a href="mailto:sekar.suparsa@gmail.com">sekar.suparsa@gmail.com</a>                 |
| 2 | Nama             | I Made Wirawan, SE, M.A.P.   |
|   | Jabatan          | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar                                       |
|   | Telepon          | 081236279696   |
|   | Surel            | <a href="mailto:wirawanbmw@gmail.com">wirawanbmw@gmail.com</a>                       |
| 3 | Nama             | I Made Artawan, S.H.   |
|   | Jabatan          | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat |
|   | Telepon          | 081918335963   |
|   | Surel            | <a href="mailto:artawankdk66@gmail.com">artawankdk66@gmail.com</a>                   |
| 4 | Nama             | Helmy Fathurrazy, S.Kom.   |
|   | Jabatan          | Pejabat Pembuat Komitmen   |
|   | Telepon          | 087860007477   |
|   | Surel            | <a href="mailto:helmy.ft@gmail.com">helmy.ft@gmail.com</a>                           |

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lain secara tertulis.

#### **Pasal 10 TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

- (1) **PARA PIHAK** berkomitmen untuk mengurangi terjadinya risiko yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan, menjamin mutu pelayanan kesehatan serta keselamatan pasien.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagai tanggung jawab bersama.

#### **Pasal 11 KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya suatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya namun tidak

Pihak 1	<i>y</i>
Pihak 2	<i>a</i>



terbatas pada bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 12 BERAKHIRNYA KERJASAMA**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 8 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

## **Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

## **Pasal 14 ADDENDUM**

Jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, perubahan dan penambahan hanya berlaku apabila disetujui oleh kedua belah Pihak secara tertulis dan akan diatur dalam addendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak 1	
Pihak 2	

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani di Denpasar dan berlaku sah pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada jangka waktu yang disepakati. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), diparaf di setiap halaman dan ditandatangani di atas meterai, yang dipegang oleh masing – masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



  
**I GUSTI NGURAH PUTRA DHARMA JAYA**  
Direktur

**PIHAK KEDUA**



  
**DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI**  
Ketua

Pihak 1	
Pihak 2	



Lampiran I  
Daftar Tarif Tindakan Pemeriksaan  
Kesehatan di RSUD Bali Mandara  
Nomor : B.43.000.4.7.2/32082/HHP/RSBM  
Nomor : 98/PR.07-PKS/5171/3/2024

	NAMA PEMERIKSAAN	PRIA	WANITA	HARGA	KETERANGAN
A	Anamnesis, analisis riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik oleh dokter Spesialis Penyakit Dalam			100,000.00	Rawat jalan spesialis
	Administrasi dan kartu			20,000.00	
	<b>TOTAL</b>			<b>120,000.00</b>	
B	1. Pemeriksaan kesehatan jiwa				
	a. MMPI			207,000.00	test kejiwaan(MMPI)
	b. Mini ICD-10 dan DIP (wawancara psikiatri)			100,000.00	rawat jalan spesialis
	2. Pemeriksaan kondisi Psikologis (MMI)			207,000.00	tindakan psikologi
	3. Pemeriksaan status Narkoba yang terdiri dari :				
	a. Surat bebas Narkoba			25,000.00	surat bebas narkoba
	b. Pemeriksaan urin narkoba 6 parameter ( MET, COC, THC, MOP, BZO, AMP)			295,000.00	Ditambah Surat Keterangan
	c. ASSIST (wawancara psikiatri)			67,000.00	konsultasi psikiatri
	d. Pemeriksaan urin zat bekerjasama dengan BNN			290,000.00	
	<b>TOTAL</b>			<b>1,191,000.00</b>	
C	Pemeriksaan fisik dan konsultasi spesialis terkait :				
	1. Jantung dopler			100,000.00	konsultasi spesialis
	2. paru			100,000.00	
	3. bedah			100,000.00	
	4. urologi			100,000.00	
	5. ortopedi			100,000.00	
	6. obstetri gynekologi		100,000	100,000.00	
	7. neurologi fungsi luhur			100,000.00	
	8. mata fundus			100,000.00	
	9. THT-KL endoscopy			100,000.00	
	10. Gigi dan mulut			100,000.00	rawat jalan spesialis
	11. Kulit dan Kelamin			100,000.00	
	12.Neurologi NCV			100,000.00	
	13.mata Tonometri			100,000.00	
	14.THT -KL audiometri			100,000.00	
	15.Jantung echocardiografi treatmiiil			100,000.00	
	<b>TOTAL</b>			<b>1,500,000.00</b>	

	NAMA PEMERIKSAAN	PRIA	WANITA	HARGA	KETERANGAN
<b>D</b>	<b>Pemeriksaan Penunjang Wajib :</b>				
	1. Laboratorium darah dan urin :				
	a. Hematologi lengkap			70,000.00	
	b. Urinalisis lengkap			60,000.00	
	c. test faal hati ( SGOT, SGPT)			52,000.00	
	d. test faal ginjal ( ureum, creatinin, asam urat)			80,000.00	
	e. profil lipid ( kolesterol total, LDL, HDL, Trigliserida)			189,000.00	
	f. Gula darah puasa, 2 jam PP, HBA1C			220,000.00	
	g. hepatitis: HbSAg, Anti HCV			235,000.00	
	h. Mikroalbuminuria			161,000.00	
	i. anti HIV			190,000.00	
	j. VDRL-TPHA			130,000.00	
	2. PSA ( tes prostat spesifik antigen)	192,000		192,000.00	
	3. Papsmear sitologi		482,000	482,000.00	(paket papsmear yang terdiri dari : rawat jalan spesialis, tindakan papsmear, lab papsmear, BHP)
	<b>TOTAL</b>			<b>2,061,000.00</b>	
<b>E</b>	<b>Pemeriksaan Penunjang Lainnya</b>				
	1. USG Abdomen atas bawah			400,000.00	
	2. EKG			53,000.00	
	3. Treadmill Test			665,000.00	
	4. Ekokardiografi			665,000.00	
	5. Foto Ro Thorax			140,000.00	
	6. Spirometri			332,000.00	Uji Fungsi Paru
	7. Audiometri Nada Murni			199,000.00	
	8. USG Transvaginal		199,000	199,000.00	
	9. Non-contact Tonometri			20,000.00	Tonometri
	10. Ophtalmoscope direct/indirect			40,000.00	funduskopi direct/indirect
	11. Refracting unit			41,000.00	koreksi refraksi
	12. Foto Fundus Camera			45,000.00	
	13. MRI Kepala tanpa kontras			3,000,000.00	
	14. NCV ( Nerve Conduction Velocity)			1,662,000.00	
	<b>TOTAL</b>			<b>7,461,000.00</b>	

	NAMA PEMERIKSAAN	PRIA	WANITA	HARGA	KETERANGAN
	Metode pemeriksaan kesehatan lainnya :				
	Doppler karotis ekstra kranial			1,147,000.00	
	MRA			2,000,000.00	
	Sidik Perfusi Jantung			6,457,194.00	(paket sidik miokard, tindakan ini dilakukan apabila diperlukan)
	MRI			3,000,000.00	permintaan ( tanpa kontras)
	CT Scan			1,100,000.00	tanpa kotras
	Mamografi		400,000	400,000.00	
	Endoskopi Telinga			199,000.00	
	pemeriksaan Prostat (Colok Dubur)			40,000.00	
	Fungsi luhur lengkap			650,000.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>192,000</b>	<b>1,181,000</b>	<b>14,993,194.00</b>	
	<b>JUMLAH</b>			<b>27,326,194.00</b>	

Catatan: Jika ada tambahan pemeriksaan di luar lampiran tarif maka RSUD Bali Mandara Provinsi Bali akan mengkonfirmasi lebih lanjut mengenai tindakan dan tarifnya

PIHAK PERTAMA

  
**I GUSTI NGURAH PUTRA DHARMA JAYA**  
 Direktur

PIHAK KEDUA

  
**DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI**  
 Ketua



Lampiran II  
 Daftar Biaya Honorarium Tenaga Ahli  
 di RSUD Bali Mandara  
 Nomor : B.43.000.4.7.2/32082/HHP/RSBM  
 Nomor : 98/PR.07-PKS/5171/3/2024

No	Honorarium		Satuan
1	Dokter Spesialis jiwa	2	500.000/OH
2	Dokter Spesialis mata	2	500.000/OH
3	Dokter Spesialis jantung	1	500.000/OH
4	Perawat mata	1	250.000/OH
5	Dokter Spesialis Neuro	1	500.000/OH
			2,250,000.00

 **PIHAK PERTAMA**  
  
**I GUSTI NGURAH PUTRA DHARMA JAYA**  
 Direktur

 **PIHAK KEDUA**  
  
**DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI**  
 Ketua

Pihak 1	
Pihak 2	

Lampiran III  
Daftar Biaya Honorarium Tenaga Ahli BNN  
Nomor : B.43.000.4.7.2/32082/HHP/RSBM  
Nomor : 98/PR.07-PKS/5171/3/2024

No	Honorarium		Satuan
1	Dokter muda	1	500.000/OH
2	Perawat	9	250.000/OH
			750,000.00

**PIHAK PERTAMA**

  
  
**I GUSTI NGURAH PUTRA DHARMA JAYA**  
Direktur

**PIHAK KEDUA**

  
  
**DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI**  
Ketua